
ISTINBATH HUKUM TERHADAP FENOMENA BUZZER POLITIK DI MEDIA SOSIAL

Ahmad Faiz Shobir Alfikri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
230201210028@student.uin-malang.ac.id

Abstract

The emergence of political buzzers has significant potential to influence public views, create political trends, and even lead public opinion. This study aims to explore the legal aspects of the activities conducted by political buzzers and their profession on social media using the qiyas and ilhaqi methods. The methodology used is a descriptive qualitative approach with documentation. The results of this study indicate that the activities of political buzzers who attack opponents in the form of spreading hoaxes, hate speech, and slander are haram. However, if the information shared by political buzzers does not contain such elements and is based on factual evidence, it is considered permissible (mubah). The legal status of the profession of political buzzers is analogous to the ijarah contract. The contract is valid as long as there are no immoral elements in the object of the contract. Conversely, if the subject matter includes sinful elements, including the spread of hoaxes, hate speech, and slander, then the law is invalid and prohibited (haram).

Keywords: Buzzers, Law, Istinbath, Social Media, Politics

Abstrak

Kemunculan buzzer politik memiliki potensi besar untuk memengaruhi pandangan publik, menciptakan tren politik, dan bahkan menggiring opini masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menggali hukum dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh buzzer politik dan profesi sebagai buzzer politik di media sosial dengan menggunakan metode qiyas dan ilhaqi. Metodologi yang digunakan berupa pendekatan kualitatif deskriptif dengan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas buzzer politik yang menyerang lawan dalam bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah hukumnya haram. Namun apabila yang disampaikan oleh buzzer politik tidak mengandung unsur-unsur tersebut dan berdasarkan fakta, maka diperbolehkan (mubah). Hukum profesi buzzer politik disamakan dengan akad ijarah. Akad tersebut sah ketika tidak terdapat unsur maksiat dalam objek akadnya. Apabila dalam objek akadnya mengandung unsur maksiat, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah, maka hukumnya tidak sah atau dilarang (haram).

Kata Kunci: Buzzer, Hukum, Istinbath, Media Sosial, Politik

Pendahuluan

Media sosial mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir belakangan. Cara orang berinteraksi dan berkomunikasi telah berubah secara drastis sebagai hasil dari perkembangan ini. Seiring dengan pergeseran interaksi interpersonal dari *offline* ke *online*, fenomena ini juga memunculkan *buzzer*-pengguna atau kelompok khusus di media sosial. *Buzzer* adalah orang atau organisasi yang melaksanakan aksinya di berbagai platform media sosial dan memiliki dampak besar dalam mempengaruhi opini publik. *Buzzer* menjadi pemain penting dalam penyebaran pengetahuan, promosi barang dan jasa, dan penggiringan opini publik terhadap suatu isu¹.

Sejak beberapa tahun terakhir, *buzzer* politik telah mendapatkan daya tarik yang signifikan di Indonesia dan sekarang menjadi komponen penting dalam taktik komunikasi politik. *Buzzer* telah berevolusi dari yang awalnya hanya digunakan dalam pemasaran menjadi memainkan peran utama gerakan yang signifikan dalam politik². Dalam konteks ini, para *buzzer* tidak hanya menjadi pendukung politisi atau partai politik, tetapi juga menjadi pihak yang dipekerjakan untuk menyebarkan pesan tertentu atau mengkritik lawan politik. Dengan memiliki jangkauan yang luas di media sosial, *buzzer* politik memiliki potensi besar untuk memengaruhi pandangan publik, menciptakan tren politik, dan bahkan menggiring opini masyarakat³. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan legalitas, etika, dan dampak sosial dari praktik *buzzer* politik menuntut kajian yang mendalam untuk merumuskan ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Danarta dalam penelitiannya yang berjudul “*Social Ethics Buzzer in The Living Religions (Qur’an and Hadits)*” telah membahas mengenai *buzzer* politik dengan perspektif Al-Qur’an dan Hadis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya etika dan tatanan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis untuk

¹ Bambang Arianto, “Peran Buzzer Media Sosial Dalam Memperkuat Ekosistem Pemasaran Digital,” *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 1 (2020), 52–65.

² Christiany Juditha, “Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*, (2019), 199–212.

³ Rizki Kumiawati, “Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2023), 260–275.

mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkan oleh *buzzer* di media sosial⁴. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Karimullah, Suginanata, dan Islami dengan judul “*Political Buzzers From Islamic Law Perspective and Its Impact on Indonesia Democracy*” yang membahas tentang *buzzer* politik dari perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap demokrasi Indonesia⁵. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jafar dengan judul “*Policial Buzzer in Islamic Law and Its Impact on Muslim Society*” memberikan kesimpulan bahwa hukum *buzzer* politik adalah *mubah* atau boleh selama untuk mempromosikan tokoh yang didukung. Namun apabila aktivitas yang dilakukan oleh *buzzer* politik berupa penyebaran *hoax*, ujaran kebencian, dan *black campaigns*, maka dihukumi haram dan tidak diperbolehkan⁶. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini berada pada pisau analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu *qiyas* dan *ilhaqi* sebagai pisau analisis. Metode penetapan hukum melalui *ilhaqi* belum pernah digunakan untuk menganalisis persoalan *buzzer* dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hukum dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh *buzzer* politik dan hukum berprofesi sebagai *buzzer* politik di media sosial. Penetapan hukum terkait *buzzer* politik perlunya juga sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif fenomena *buzzer* politik, menyoroti permasalahan hukum yang muncul, dan mengusulkan metode *qiyas dan ilhaqi* sebagai landasan metodologis yang dapat memberikan kerangka hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur praktik *buzzer* politik di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum Islam yang relevan dengan realitas kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis studi literatur (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

⁴ Agung Danarta, “Social Ethics Political Buzzer in The Living Religions (Qur’an and Hadith),” *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 16, No. 1 (2022), 89–102.

⁵ Suud Karim Karimullah, Arif Sugitananta, Aufa Islami, “Political Buzzers from Islamic Law Perspective and Its Impact on Indonesian Democracy,” *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 5, No. 2 (2022), 106–117.

⁶ Wahyu Abdul Jafar, “Political Buzzer in Islamic Law and Its Impact on Muslim Society,” *Hamdard Islamic*, Vol. 45, No. 3 (2022), 53–78.

deskriptif. Data penelitian yang digunakan adalah dokumen-dokumen, berupa jurnal, buku, prosiding, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode *qiyas* dan *ilhaqi*, yaitu bagian dari metode-metode yang diterapkan untuk menentukan hukum dalam Islam.

Pembahasan

1. Fenomena *Buzzer* Politik di Media Sosial

Jagat dunia maya belakangan ini diramaikan dengan adanya *buzzer*. Asal usul istilah *buzzer* secara bahasa merujuk pada kata *buzz* yang dalam bahasa Inggris berarti dengungan. Apabila diartikan secara harfiah, maka kata *buzzer* dapat disebut dengan orang yang menciptakan dengungan. Tujuan dari penciptaan dengungan, atau juga disebut *noise* adalah untuk menarik atensi masyarakat agar produk yang diangkat oleh *buzzer* tersebut diperbincangkan di ruang publik. *Noise* atau dengungan yang dimaksud merupakan informasi atau pernyataan yang bersifat rumor dan tidak atau belum dipastikan kebenarannya⁷. Dalam bahasa Indonesia, istilah *buzzer* disamakan dengan pendengung, yaitu orang yang menyebarkan gosip atau rumor melalui media sosial dengan tujuan mencari perhatian banyak orang agar topik yang diangkat oleh pendengung tersebut menjadi pembicaraan khalayak umum⁸.

Kemunculan *buzzer* atau pendengung pada awalnya lahir dari dunia pemasaran yang disebut sebagai *buzz marketing*. Strategi pendengung dalam pemasaran bertujuan untuk meningkatkan profit bisnis melalui mobilitas informasi dari *mouth to mouth* yang dalam perkembangannya, aktivitas pendengung tersebut bermigrasi secara masif dilakukan melalui platform media sosial. Keberadaan *buzzer* yang beroperasi di media sosial muncul ketika masyarakat secara luas menerima dan menggunakan *Twitter* pada

⁷ Muhamad Deyu Pradana, Gili Argenti, Sopyan Resmana Adiarsa, "Analisis Framing Mengenai Pemberitaan Buzzer Politik Di Media Sosial Pada Media Online Detikcom," *Innovative: Journal Of Social Research*, Vol. 3, No. 6 (2023), 36-47.

⁸ Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring," diakses pada 10 Desember 2023, n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendengung>.

tahun 2009⁹. Belakangan ini, eksistensi *buzzer* meluap secara kuantitas dan terorganisir menjadi sebuah industri yang bergerak melalui biro dan agensi komunikasi. Seiring berjalannya waktu, *buzzer* yang pada awalnya digunakan di bidang pemasaran, bertransformasi menjadi sebuah alat dalam pertarungan politik yang bersifat transaksional. Dalam konteks Indonesia, transfigurasi *buzzer* politik dapat ditelisik kemunculannya pada momen Pilkada DKI pada tahun 2012 sebagai alat yang dipergunakan untuk mendongkrak popularitas para kandidat¹⁰.

Para *buzzer* dalam dunia politik berperan dalam menggiring opini publik untuk mendukung aktor-aktor politik yang berafiliasi dengannya dan menyerang lawan politik dari ‘pemesan’ jasa pendengung tersebut. Tren yang dilakukan oleh *buzzer* politik yang ada di Indonesia yaitu dengan menciptakan wacana-wacana politik berbasis konten yang bersifat disinformasi dan misinformasi dengan jumlah masif menggunakan *fake accounts* yang dikelola langsung oleh manusia maupun robot. Jangkauan yang dapat dicapai oleh *buzzer* saat ini meluas ke hampir seluruh media sosial, tidak hanya *twitter*. Kehadiran *buzzer* dalam kancah politik tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah menjadi fenomena global. Riset yang dilakukan oleh Bradshaw dan Howard pada tahun 2019, dengan sampel 70 negara, menunjukkan bahwa sebanyak 89 persen negara menggunakan *buzzer* politik sebagai alat untuk menyerang lawan politiknya¹¹.

Secara umum, *buzzer* politik terbagi menjadi dua, yaitu *buzzer* independen atau *buzzer* sukarela. *Buzzer* independen tidak memiliki keterikatan dan bergerak secara bebas menyesuaikan dengan keinginan pemesan yang tentunya bersifat transaksional. Aktivitas kerja *buzzer* independen semata-mata hanya demi imbalan dengan cara menyelesaikan pesanan yang ditugaskan oleh pemesan, tanpa mempertimbangkan kebenaran-kebenaran informasi yang semestinya. Sedangkan *buzzer* sukarela merupakan *buzzer* yang mempunyai persinggungan dan keterikatan dengan sosok yang didukungnya karena berbagai macam kesamaan, seperti *background* sosial, pekerjaan, partai politik, pendidikan, hingga kesamaan gagasan atau ide. *Buzzer* jenis kedua ini

⁹ Muningsari Sri Saraswati, “Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2018), 51–65.

¹⁰ Boy Anugerah, “Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia” *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia*, Vol. 8, No. 3 (2021), 391–407.

¹¹ Shiddiq Sugiono, “Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media,” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 1 (2020), 47–66.

tidak mendapatkan keuntungan secara finansial, seperti halnya *buzzer* jenis pertama, karena didasarkan atas sukarela. Walaupun berbentuk sukarela, tidak menutup akibat negatif, seperti adanya sikap fanatisme berlebihan yang mengaburkan garis batas kebenaran dalam memandang suatu persoalan¹².

Kegiatan kerja *buzzer* politik dalam praktiknya terbagi menjadi tiga macam, yakni *supporting* yang berwujud dalam bentuk membangun citra positif seorang tokoh, *defensive* yang berwujud dalam bentuk melakukan klarifikasi terhadap citra tokoh, dan *offensive* yang berwujud dalam bentuk penyerangan dan perusakan citra lawan tokoh yang didukung¹³. Kegiatan ini secara umum tidak melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)¹⁴ jika dilakukan secara positif dan sesuai dengan fakta. Membangun citra positif merupakan hak setiap individu dan kelompok, selama tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Proses membangun (*supporting*) dan klarifikasi (*defensive*) citra positif dilakukan oleh *buzzer* politik dengan menaikkan kapasitas dan kapabilitas tokoh yang didukung, baik berupa prestasi, program-program yang telah dilaksanakan, kontribusi positif terhadap masyarakat, atau hal-hal lain yang dapat meningkatkan pandangan positif publik terhadap tokoh tersebut¹⁵. Apabila didasarkan pada fakta, maka aktivitas *buzzer* yang semacam ini tidak menjadi masalah.

Perbedaan terjadi ketika para *buzzer* politik melakukan penyerangan terhadap lawan tokoh. *Buzzer* politik mendistribusikan opini, informasi, dan data tanpa terkonfirmasi dan terverifikasi kebenarannya dengan bersembunyi dalam ruang gelap media sosial melalui akun-akun anonim dan palsu. Ironisnya dalam proses penyebaran opini-opini tersebut, para *buzzer* berlandung dibalik dalih kebebasan berpendapat dan berekspresi¹⁶. Aktivitas para pendengung yang hanya bermotifkan imbalan berupa uang,

¹² Bambang Arianto, "Kontestasi Buzzer Politik Dalam Mengawal APBD DKI Jakarta," *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 1 (2019), 54–74.

¹³ Boy Anugerah, *op. cit.* hal. 391–407.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Rudi Trianto, "Buzzer sebagai Komunikator Politik," *An-Nida': Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 2 (2023), 74–97.

¹⁶ Devi Rahma Fatmala, Amanda Amelia, Agustina Trianingsih, "Penggunaan Akun Bot Media Sosial Untuk Mempengaruhi Opini Publik: Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 19 (2020), 55–68.

atau dengan berlandaskan fanatisme berlebihan terhadap salah satu pihak, maka dengan menyebarkan konten-konten *hoax*, ujaran kebencian, dan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan membuat keruh ruang publik, utamanya media sosial. Masifnya eksistensi *buzzer* politik di media sosial membuat masyarakat kesulitan untuk menemukan informasi yang valid karena terpenuhinya ruang publik dengan disinformasi dan misinformasi yang diproduksi oleh para *buzzer* politik¹⁷.

Potensi masalah muncul jika dalam aktivitas yang dilakukan oleh *buzzer* terdapat klaim yang tidak benar atau dibuat-buat, serta mengandung ujaran kebencian. Pasal 28 UU ITE secara khusus dirancang untuk menanggapi berbagai bentuk perbuatan yang merugikan masyarakat di dunia maya, dengan fokus pada penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian¹⁸. UU ITE menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 mengenai penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian merupakan tindak pelanggaran yang dilarang.¹⁹ Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan mengandung ujaran kebencian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah²⁰.

Adanya *buzzer* politik memberikan dampak positif dan negatif bagi iklim media sosial di Indonesia. Kehadiran mereka di media sosial telah membantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Mereka menjembatani kesenjangan informasi dengan menyampaikan isu-isu politik, program kebijakan, dan perkembangan politik terkini kepada khalayak. Kesadaran ini dapat merangsang minat dan keterlibatan lebih lanjut dalam proses politik. Namun dampak negatif yang ditimbulkan oleh *buzzer* politik juga tidak bisa diabaikan. Penyebaran informasi palsu atau *hoax*, ujaran kebencian, dan fitnah dihasilkan oleh para *buzzer* politik. Dalam upaya


¹⁷ Darren Jonathan, "Penyalahgunaan Media Sosial Dalam Komunikasi Politik Dapat Membahayakan Demokrasi," *Nomos: Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2023), 1–15.

¹⁸ Rohayanti Rohayanti, "Ujaran Kebencian Dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 8 (2024), 2956–2963.

¹⁹ Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara 2023/No.1, Tambahan Lembaran Negara No.6905.

²⁰ Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara 2023/No.1, Tambahan Lembaran Negara No.6905.

membangun citra positif, beberapa buzzer politik mungkin memilih untuk menyajikan informasi yang tidak selalu akurat atau menguntungkan bagi tokoh yang mereka dukung. Hal ini dapat merugikan keberlangsungan diskusi politik yang sehat.



Gambar 1. Bagan Pola Aktivitas Buzzer Politik

2. Metode *Qiyas dan Ilhaqi* dalam Penetapan Hukum Islam

Hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem kehidupan umat Islam memerlukan metode-metode yang cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk penetapan hukumnya. Dalam upaya mengembangkan dan menetapkan norma-norma hukum, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan antara lain metode *qiyas*. Posisi *qiyas* diakui oleh jumhur ulama sebagai salah satu metodologi dalam penetapan hukum Islam²¹. Selain *qiyas* juga terdapat metode *ilhaqi* yang banyak digunakan di kalangan Nahdlatul Ulama dalam Lembaga Bahtsul Masailnya²². Kedua metode penetapan hukum ini dapat digunakan untuk mencari hukum terhadap suatu persoalan yang belum ada ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Qiyas merupakan salah satu metode penetapan hukum (*ijtihad*) dalam Islam. Secara bahasa, *qiyas* diartikan sebagai mengukur dan menyamakan sesuatu. Sedangkan definisi *qiyas* secara istilah menurut ulama ushul fiqh yaitu proses membentuk hukum sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan cara menyamakannya terhadap sesuatu yang ada hukumnya karena adanya kemiripan *'illat*²³. Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum mengenai suatu masalah yang tidak diatur hukumnya dalam Al-

²¹ Muhd. Farabi Dinata, "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam," *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2020), 168–181.

²² Agus Mahfuddin, "Metodologi Istimbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021), 1–17.

²³ Muhammad bin Abu Bakar Al-Rozi, *Mukhtar Al-Shahih*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981, hal. 555.

Qur'an, Hadis, maupun *ijma'*, salah satu metode yang dapat digunakan adalah *qiyas*²⁴. Dalam menjalankan metode *qiyas*, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi *'illat* dari persoalan yang telah ada hukumnya dan juga mengidentifikasi *'illat* dari persoalan yang belum terdapat hukumnya. Setelah ditemukan adanya *'illat* dari dua persoalan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan hukum dari persoalan yang belum terdapat hukumnya dari persoalan yang telah ada hukumnya²⁵.

Sebagai sebuah metode penetapan hukum, *qiyas* memiliki rukun yang harus dipenuhi. Pertama, terdapat pokok (*al-aṣl*) atau *al-maqis 'alayh*, yaitu persoalan yang telah ditetapkan hukumnya dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun *ijma'*. Kedua, terdapat cabang (*al-far'u*), yaitu persoalan yang belum ditetapkan hukumnya oleh Al-Qur'an, Hadis, maupun *ijma'*. Ketiga, terdapat hukum asal (*hukm al-aṣl*), yaitu hukum dari persoalan pokok yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadis, maupun *ijma'* yang keberlakuannya akan diturunkan kepada persoalan cabang. Keempat, terdapat *'illat*, yaitu sesuatu yang menjadi penyebab dari adanya hukum atau sebuah sifat konkret yang menempel pada persoalan pokok yang juga terdapat dalam persoalan cabang untuk dijadikan sebuah persamaan untuk merumuskan hukum²⁶. Contoh dari penerapan *qiyas* dapat dilihat dari penetapan hukum minuman keras selain yang dibuat dari anggur. Pokok (*al-aṣl*)-nya adalah *khamr* dan cabang (*al-far'u*)-nya adalah minuman keras selain terbuat dari anggur. Hukum asal dari *khamr* adalah haram karena *'illat*-nya yaitu memabukkan. Karena minuman keras dan *khamr* memiliki kesamaan *'illat* yakni memabukkan, maka hukum minuman keras selain terbuat dari anggur juga haram, mengikuti hukum *khamr*²⁷.

Metode *ilhaqi* atau disebut juga dengan *ilhaqul masa'il binazairiha*, merupakan salah satu metode penetapan hukum yang digunakan dalam Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Cara kerja metode ini dengan menyamakan persoalan yang belum memiliki ketetapan hukum dengan persoalan yang telah memiliki ketetapan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 170.

²⁵ Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019, hal. 53.

²⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Penerbit Aura, 2019, hal. 60.

²⁷ Amir Syarifuddin, *op. cit.* hal. 240.

hukum dalam kitab-kitab salaf. Permasalahan yang belum memiliki ketetapan hukum tersebut dapat disamakan hukumnya dengan syarat terdapat *'illat* (motivasi hukum) yang sama dengan permasalahan yang telah ada ketetapan hukumnya dalam kitab-kitab salaf²⁸.

Penggunaan metode *ilhqi* harus memperhatikan beberapa ketentuan. Pertama, adanya *mulhaq bih*, yaitu persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya. Kedua, *mulhaq 'alayh*, yaitu persoalan yang telah ada ketetapan hukumnya dalam kitab-kitab salaf. Ketiga, hukum asal dari *mulhaq alayh*. Keempat, *wajh al-ilhaq*, yaitu faktor yang serupa antara *mulhaq alaih* dengan *mulhaq bih*. Pada praktiknya, metode *ilhaqi* mirip dengan *qiyas*. Perbedaan antara *ilhaqi* dan *qiyas* terletak pada persoalan pokok yang dijadikan persamaan dalam menetapkan hukum. Apabila *qiyas* menyamakan suatu hukum dari sebuah persoalan yang belum ada ketetapannya dengan persoalan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan *ilhāqi* menyamakan suatu hukum dari sebuah persoalan yang belum ada ketetapannya dengan persoalan yang telah diatur dalam teks kitab yang *mu'tabar*²⁹.

Tabel 1. Perbandingan Metode Qiyas dan Ilhaqi

Metode	Rukun	Keterangan
<i>Qiyās</i>	Persoalan pokok (<i>al-aṣl</i>)	Bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan <i>ijma'</i>
	Persoalan cabang (<i>al-far'u</i>)	Persoalan yang belum ada hukumnya
	Hukum asal (<i>hukm al-aṣl</i>)	Hukum dari persoalan pokok (<i>al-aṣl</i>)
	Motivasi Hukum (<i>'illat</i>)	Kesamaan dalam <i>al-aṣl</i> dan <i>al-far'u</i>
<i>Ilhāqi</i>	<i>Mulhaq alayh</i>	Bersumber dari kitab salaf <i>mu'tabar</i>
	<i>Mulhaq bih</i>	Persoalan yang belum ada hukumnya
	Hukum asal <i>mulhaq alayh</i>	Hukum dari <i>mulhaq alayh</i>
	<i>Wajh al-ilhaq</i>	Kesamaan dalam <i>mulhaq alayh</i> dan <i>mulhaq bih</i>

3. Al-Qur'an dan Hadis Berbicara tentang *Buzzer* Politik

Persoalan *buzzer* politik tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis karena pada masa Rasulullah SAW belum ada media sosial dan *buzzer* politik. Namun Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman hidup umat Islam memberikan petunjuk yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Kegiatan-kegiatan

²⁸ Kasuwi Saiban, *op. cit.* hal. 124.

²⁹ Agus Mahfuddin, *op. cit.* hal. 1-17.

yang dilakukan oleh *buzzer* politik perihal menyerang lawan (*offensive*) erat kaitannya dengan penyebaran informasi yang salah (*hoax*), menggunjing, mengumpat, mencela, *ghibah*, menyebar kebohongan, dan mencari kesalahan orang lain. Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan tentang semua hal tersebut.

Allah SWT memberikan pedoman untuk melakukan klarifikasi atau *tabayyun* ketika mendapat sebuah berita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Dalam ayat ini, Allah memberitakan peringatan kepada kaum mukminin, jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian yang seksama, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena seorang yang tidak mempedulikan kefasikannya, tentu juga tidak akan mempedulikan kedustaan berita yang disampaikan. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindarkan penyesalan akibat berita yang tidak diteliti atau berita bohong. Penyesalan yang akan timbul sebenarnya dapat dihindari jika bersikap lebih hati-hati. Ayat ini memberikan pedoman bagi sekalian kaum mukminin supaya berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari seorang yang fasik. Maksud yang terkandung dalam ayat ini adalah agar diadakan penelitian dahulu mengenai kebenarannya. Mempercayai suatu berita tanpa diselidiki kebenarannya, besar kemungkinan akan membawa korban jiwa dan harta yang sia-sia, yang hanya menimbulkan penyesalan belaka³⁰.

Ayat Al-Quran yang membahas mengenai berita bohong terdapat dalam Surah An-Nur ayat 15. Allah SWT berfirman:

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid 29, Jakarta: Widy Cahaya, 2011, hal. 403.

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

“(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut; kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun; dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar.”

Ayat ini menerangkan bahwa andaikata bukan karena karunia dan rahmat Allah pasti mereka yang menyebarkan berita bohong itu akan ditimpa azab. Penyebaran berita bohong melalui berbagai cara, yaitu: Pertama, mereka itu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut lalu berbincang-bincang tentang hal itu, kemudian turut menyebarkan sehingga tidak satu rumah atau suatu tempat pertemuan yang luput dari berita bohong tersebut. Kedua, mereka turut mempercakapkan suatu berita bohong yang mereka tidak tahu sama sekali seluk beluknya. Ketiga, mereka menganggap enteng saja berita bohong itu seakan-akan tidak berarti, padahal berita bohong itu adalah suatu hal yang sangat buruk akibatnya dan dosa besar di sisi Allah. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

“*Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.*” [QS. Al-Ahzab (33): 57].

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Hafsh bin Ashim dalam Kitab Shahih Muslim:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“*Cukuplah seseorang (dianggap) berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan.*”³¹

Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa intisari hadis maupun atsar (perkataan shahabat) dalam masalah ini adalah larangan untuk memberitahukan setiap berita yang pernah didengarkan. Sebab sebuah kabar

³¹ Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 1, Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955, hal. 10.

berita adakalanya benar, namun adakalanya juga dusta. Apabila seseorang menyampaikan setiap berita yang didengarnya, maka dia akan dianggap berbohong jika memang sumber berita yang dia peroleh ternyata tidak jujur. Definisi para ulama tentang bohong, yakni menginformasikan sesuatu yang berbeda dengan realitas di lapangan. Sesuatu yang dianggap sebagai tindakan bohong tidak harus disyaratkan dilakukan secara sengaja. Hanya saja kalau dikerjakan secara sengaja akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa³².

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai sikap orang beriman yang lebih baik berkata baik atau diam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Shahih Bukhari:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُتَّقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

*“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia bertutur kata baik atau lebih baik diam.”*³³

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa maksud “barangsiapa beriman” adalah iman yang sempurna. Kekhususan iman kepada Allah dan hari akhir sebagai isyarat permulaan dan akhiran. Artinya barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dan berkata baik atau diam. Kebaikan dalam perkataan adalah semua perkataan yang diperlukan, baik fardhu maupun sunnah, dan diizinkan untuk diucapkan. Sedangkan ketika seseorang hendak terjerumus di dalam perkataan yang buruk, dia diperintahkan untuk diam. Kesimpulannya barangsiapa memiliki iman, maka dia akan memiliki sifat kasih sayang terhadap ciptaan Allah, baik berupa perkataan tentang kebaikan dan diam dari perkataan yang buruk, serta menjalankan apa yang bermanfaat dan meninggalkan yang mudharat³⁴.

³² Al-Imam Al-Hafizh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, Jilid 1, Mesir: Al-Mishriyyah bi Al-Azhar, 1929, hal. 75.

³³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 5, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993, hal. 2240.

³⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Al-Bukhari*, Jilid 10, Mesir: Maktabah al-Salafiyah, 1970, hal. 446.

4. Istinbath Hukum Aktivitas dan Profesi *Buzzer* Politik

Profesi menjadi *buzzer* politik merupakan persoalan baru yang belum terdapat ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* dan kitab salaf *mu'tabarah*. Maka dari itu diperlukan metode penetapan hukum untuk merumuskan hukum berprofesi menjadi *buzzer* politik. Metode yang digunakan adalah *qiyas* dan *ilhaqi*. *Qiyas* digunakan untuk menetapkan hukum atas aktivitas yang dilakukan oleh *buzzer* politik dan *ilhaqi* digunakan untuk penetapan hukum atas profesi sebagai *buzzer* politik. Untuk menggali hukum tentang profesi *buzzer* politik, perlu adanya identifikasi terlebih dahulu terhadap 'illat yang terdapat dalam profesi *buzzer* politik tersebut³⁵. Dalam menjalankan pekerjaannya, terdapat tiga hal yang dilakukan. Pertama, *supporting* yang berwujud dalam bentuk membangun citra positif seorang tokoh. Kedua, *defensive* yang berwujud dalam bentuk melakukan klarifikasi terhadap citra tokoh. Ketiga, *offensive* yang berwujud dalam bentuk penyerangan dan perusakan citra lawan tokoh yang didukung³⁶.

Aktivitas *buzzer* politik pada jenis pertama dan kedua, *supporting* dan *defensive*, berkuat pada penyebaran narasi positif tentang tokoh yang mereka dukung. Ini bisa berupa pencapaian, kebijakan yang dianggap sukses, atau kualitas kepemimpinan yang diunggulkan. Dengan melakukan ini secara konsisten, mereka berusaha menciptakan citra positif di mata publik. Jika ada berita buruk atau kontroversi seputar tokoh tersebut, *buzzer* politik dapat berusaha untuk meresponnya dengan cara yang meredakan keraguan atau menawarkan narasi alternatif yang mendukung tokoh tersebut³⁷. Apabila hal ini dilakukan atas dasar kenyataan dan fakta, maka diperbolehkan (*mubah*) karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Permasalahan muncul ketika aktivitas *buzzer* politik dilakukan dalam bentuk ketiga, yaitu menyerang lawan (*offensive*). *Output* yang dihasilkan oleh *buzzer* politik ketika beroperasi di media sosial berupa penyebaran informasi-informasi dan berita-berita yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya atau bisa disebut dengan *hoax*. Ketika

³⁵ Muhd. Farabi Dinata, *op. cit.* hal. 168–181; Agus Mahfuddin, *op. cit.* hal. 1–17.

³⁶ Boy Anugerah, *op. cit.* hal. 391–407.

³⁷ Rieka Mustika, "Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial," *Jurnal Diakom*, Vol. 2, No. 2 (2019), 151–158.

menjalankan strategi *offensive*, para *buzzer* politik memproduksi ujaran-ujaran yang sifatnya kebencian terhadap lawan politik dari pemesan jasa *buzzer*. Pada tingkat lebih lanjut, ujaran-ujaran kebencian tersebut bertransformasi menjadi fitnah kepada lawan politik pemesan jasa *buzzer*, sehingga dapat diketahui bahwa inti dari kegiatan-kegiatan *buzzer* di ruang media sosial tidak lepas dari persoalan *hoax*, ujaran kebencian, dan fitnah³⁸.

Langkah awal dalam penetapan hukum melalui *qiyas* harus diidentifikasi terlebih dahulu perihal persoalan pokok (*al-aşl*), persoalan cabang (*al-far'u*), hukum asal, dan '*illat*'³⁹. Persoalan pokok (*al-aşl*) dapat ditemui dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Surah An-Nur ayat 15 serta Hadis Nabi SAW dalam Hadis Riwayat Muslim dan Hadis Riwayat Al-Bukhari. Dalam nash tersebut telah dijelaskan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan ketetapan hukumnya. Sedangkan *buzzer* politik termasuk kedalam persoalan cabang (*al-far'u*). Persoalan *buzzer* politik tidak ditemui ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*. Hukum asal yang terdapat dalam *al-aşl* adalah haram melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam *nash*. Kesamaan motivasi hukum atau '*illat*' antara *al-aşl* dan *al-far'u* berupa perbuatan mengolok-olok, mencela, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarkan berita bohong, saling membenci, dan saling bermusuhan. Berdasarkan metodologi *qiyas* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan *buzzer* politik hukumnya haram.

Tabel 2. Hukum Aktivitas Buzzer Politik

Aktivitas	Hukum	' <i>Illat</i>	Sumber
Membangun citra (<i>supporting</i>)	<i>Mubah</i> (boleh)	Apabila tidak ada unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis	Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6, dan Surah An Nur Ayat 15, serta Hadis Nabi SAW.
Mengklarifikasi citra (<i>defensive</i>)			
Menyerang lawan (<i>offensive</i>)	<i>Haram</i> (dilarang)	Mencela, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarkan <i>hoax</i> , dan saling bermusuhan	Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6, dan Surah An Nur Ayat 15, serta Hadits Nabi SAW.

³⁸ Darren Jonathan, *op. cit.* hal. 1–15.

³⁹ Kasuwi Saiban, *op. cit.* hal. 124.

Buzzer merupakan profesi baru dalam bentuk penyediaan jasa yang muncul setelah adanya media sosial dan dimanfaatkan untuk keperluan politik. Pada praktiknya, tokoh-tokoh atau pihak-pihak tertentu membayar atau menyewa orang lain yang disebut *buzzer* untuk menaikkan citra dari tokoh atau pihak tersebut di media sosial. Cara kerja oleh *buzzer* tersebut (bagian *offensive*) seringkali dilakukan dengan menyebarkan *hoax*, mengeluarkan ujaran kebencian, hingga fitnah. Dalam menjalankan tugasnya, *buzzer* bisa secara individu maupun terorganisir dalam suatu kelompok⁴⁰. Hukum profesi *buzzer* politik tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, maupun kitab-kitab salaf *mu'tabar*. Maka dari itu perlu dirumuskan hukum profesi *buzzer* politik tersebut melalui metode *ilhaqi*.

Prosedur penetapan hukum dengan menggunakan metode *ilhaqi* harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu adanya *mulhaq alayh*, *mulhaq bih*, hukum asal, dan *wajh al-ilhaq*⁴¹. Sebelum merumuskan hukum menggunakan metode *ilhaqi* harus diketahui terlebih dahulu *mulhaq alayh* dalam persoalan *buzzer* politik. Dalam *fiqh mu'amalah*, pembahasan mengenai sewa menyewa jasa atau tenaga masuk dalam bagian akad *ijarah*, yaitu akad yang dilakukan atas manfaat berupa tenaga dan diperbolehkan oleh syara' dengan imbalan tertentu⁴². Salah satu syarat dari pekerjaan yang menjadi objek akad adalah perbuatan tersebut diperbolehkan oleh agama (bukan perbuatan maksiat). Apabila akad atas tenaga atau jasa tersebut mengandung unsur maksiat atau hal yang dilarang agama, maka akad *ijarah* tersebut tidak sah dan batal demi hukum⁴³. Oleh sebab itu, *mulhaq alayh* dari masalah ini adalah akad *ijarah*. Kemudian persoalan baru yang menjadi *mulhaq bih* adalah profesi *buzzer* politik. Hukum asal dari akad *ijarah* adalah diperbolehkan ketika memenuhi syarat dan rukunnya. *Wajh al-ilhaq* dari *mulhaq bih* dan *mulhaq alayh* dalam masalah ini adalah keduanya sama-sama berupa akad dalam sewa tenaga atau disebut jasa. Namun jasa yang ditawarkan oleh *buzzer* politik dalam persoalan *offensive* atau menyerang lawan merupakan hal yang dilarang oleh agama, yaitu menyebarkan *hoax*, ujaran kebencian, dan fitnah. Maka berdasarkan metodologi *ilhaqi* dapat ditarik kesimpulan bahwa akad

⁴⁰ Suud Karim Karimullah, Arif Sugitananta, Aufa Islami, *op. cit.* hal. 106–117.

⁴¹ Agus Mahfuddin, *op. cit.* hal. 1–17.

⁴² Taqi Al-Din Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hill Ghatay Al-Ikhtishar*, Damaskus: Dar al-Khair, 1994, hal. 294.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hal. 13.

yang terjadi antara *buzzer* politik dan penyewanya tidak sah dan bersifat haram karena terdapat hal yang dilarang agama atau maksiat dalam objek akadnya, sehingga upah yang didapatkan atas pekerjaan menjadi *buzzer* politik menjadi *haram* pula.

Tabel 3. Hukum Profesi Buzzer Politik

Rukun	Keterangan
<i>Mulhaq bih</i>	Profesi <i>buzzer</i> politik
<i>Mulhaq alayh</i>	Akad <i>ijarah</i>
<i>Wajh al-ilhaq</i>	Sama-sama akad atas sewa jasa
Hukum	Sah ketika tidak ada unsur maksiat
	Tidak sah ketika ada unsur maksiat (<i>hoax</i> , ujaran kebencian, dan fitnah)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya hukum aktivitas dari *buzzer* politik di media sosial adalah *mubah* atau boleh apabila informasi yang disebarakan atas dasar kenyataan dan fakta, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun hukumnya menjadi haram apabila aktivitas yang dilakukan mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis, seperti menyebarkan *hoax*, ujaran kebencian, dan fitnah. Hukum profesi *buzzer* politik adalah boleh (*mubah*) atas dasar di-*ilhaq*-kan dengan konsep akad *ijarah* yang sah apabila tidak mengandung unsur maksiat, tetapi hukumnya berubah menjadi *haram* ketika akad *ijarah* atas profesi *buzzer* politik dilakukan dengan objek akad yang mengandung unsur maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti *hoax*, ujaran kebencian, dan fitnah. Secara hukum positif Indonesia, tindakan *buzzer* politik diatur dalam Pasal 28 UU ITE yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan mengandung ujaran kebencian yang sanksinya berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah sebagaimana tertera pada Pasal 45 UU ITE. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum Islam yang relevan dengan realitas kontemporer dalam persoalan *buzzer* politik di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath Al-Bari Bi Syarh Al-Bukhari*. Mesir: Maktabah al-Salafiyah, 1970.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.

Al-Husaini, Taqi al-Din Abu Bakar Muhammad Ibn. *Kifayat Al-Akhyar Fi Hill Ghatay Al-Ikhtishar*. Damaskus: Dar al-Khair, 1994.

Al-Rozi, Muhammad bin Abu Bakar. *Mukhtar Al-Shahih*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

An-Naisaburi, Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955.

An-Nawawi, Al-Imam Al-Hafizh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri. *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*. Mesir: Al-Mishriyyah bi Al-Azhar, 1929.

Anugerah, Boy. "Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia The Urgency of Buzzer Management through a Public Policy in Order to Support the Political Stability in Indonesia." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia*, Vol. 8, No. 3 (2021): 391–407.

Arianto, Bambang. "Kontestasi Buzzer Politik Dalam Mengawal APBD DKI Jakarta." *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 1 (2019): 54–74. <https://doi.org/10.52447/polinter.v5i1.2342>.

———. "Peran Buzzer Media Sosial Dalam Memperkuat Ekosistem Pemasaran Digital." *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 1 (2020): 52–65.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Penerbit Aura, 2019.

Danarta, Agung. "Social Ethics Political Buzzer in The Living Religions (Qur'an and Hadith)." *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, Vol. 16, No. 1 (2022): 89–102.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Dinata, Muhd. Farabi. “Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam.” *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2020): 168–81.

Fatmala, Devi Rahma., Amelia, Amanda., Trianingsih, Agustina. “Penggunaan Akun Bot Media Sosial Untuk Mempengaruhi Opini Publik : Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 19 (2020): 55–68.

Jafar, Wahyu Abdul. “Political Buzzer in Islamic Law and Its Impact on Muslim Society.” *Hamdard Islamic*, Vol. 45, No. 3 (2022): 53–78.

Jonathan, Darren. “Penyalahgunaan Media Sosial Dalam Komunikasi Politik Dapat Membahayakan Demokrasi.” *Nomos: Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2023): 1–15.

Juditha, Christiany. “Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia.” In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika*, (2019). 199–212.

Karimullah, Suud Karim., Sugitananta, Arif ., Islami, Aufa. “Political Buzzers from Islamic Law Perspective and Its Impact on Indonesian Democracy.” *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 5, No. 2 (2022): 106–17.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Qur’an Kemenag.” diakses pada 10 Desember 2023, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.

———. “Qur’an Surah An-Nur.” Qur’an Kemenag, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>.

———. “Tafsir An-Nūr Ayat 15.” Qur’an Kemenag, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>.

Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.” diakses pada 10 Desember 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendengung>.

Kurniawati, Rizki. “Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2023): 260–75.

Mahfuddin, Agus. “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021): 1–17.

Mustika, Rieka. "Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial." *Jurnal Diakom*, Vol. 2, No. 2 (2019): 151–158. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.60>.

Pradana, Muhamad Deyu., Argenti, Gili ., Adiarsa, Sopyan Resmana. "Analisis Framing Mengenai Pemberitaan Buzzer Politik Di Media Sosial Pada Media Online Detikcom." *Innovative: Journal Of Social Research*, Vol. 3, No. 6 (2023): 5736–47.

Rohayanti, Rohayanti. "Ujaran Kebencian Dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 8 (2024): 2956–63.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Edited by Khairul Amru Harahap and Al. Et. Jilid 4. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.

Saraswati, Muninggar Sri. "Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2018): 51–65.

Sugiono, Shiddiq. "Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 1 (2020): 47–66. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.

Trianto, Rudi. "Buzzer Sebagai Komunikator Politik." *An-Nida': Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 2 (2023): 74–97.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara 2023/No.1, Tambahan Lembaran Negara No.6905 (2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016).